



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
TAHUN 2016  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DAN  
RSUP. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Nomor :  
Nomor : HK.05.01/II/4856/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal Enam Belas bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof.Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS(K)** , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai **Dekan** Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Km.11 Tamalanrea Makassar (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**").
- II. **Dr.dr.Khalid Saleh,Sp.PD,KKV-FINASIM,MARS**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama** RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo **RSUP. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan Km.11 Tamalanrea Makassar (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat mengadakan nota kesepakatan kerjasama dalam penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (MPPD) dan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (MPPDS) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sbb:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Nota kesepakatan ini mengacu pada

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program bantuan pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis .
2. Perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan RS.Dr.wahididn Sudiohusodo Makassar Nomor : FKUH – 1616/H.4.8/PM.05/2013 Dan Nomor : HK.05.01/Dirut.IV/816 /2013

## Pasal 1

### AZAS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

## Pasal 2

### LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Lingkup Nota Kesepahaman meliputi kerjasama dalam bidang pembiayaan pendidikan, pelatihan dan penelitian Mahasiswa Program pendidikan dokter dan Mahasiswa Program pendidikan dokter Spesialis di RSWS

## Pasal 3

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. PIHAK PERTAMA memberikan status Hak Guna Pakai atas sarana /peralatan Medis dan non medis kepada PIHAK KEDUA,
- b. PIHAK PERTAMA menjamin sarana /peralatan medis dan non medis dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran peserta didik MPPD maupun MPPDS di RS.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA menerima sarana/peralatan Medis / non medis dan mencatat sebagai penerimaan lain-lain ( dalam hal ini FKUH) berkordinasi dengan Departemen untuk menandatangani berkas penerimaan barang sarana/peralatan Medis dan non medis
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi saksi penerimaan barang sarana /peralatan medis dan non medis apabila ada pemeriksa dari pusat .

## Pasal 4

### SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

PARA PIHAK harus melaksanakan hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan tanggal Enam Belas bulan **Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## PASAL 5

### BIAYA PENYELENGGARAAN

1. Biaya penyelenggaraan Program bantuan pendidikan bagi Mahasiswa program dokter (MPPD) maupun Mahasiswa program pendidikan dokter Spesialis (MPPDS) yang diberikan oleh Institusi pendidikan (FKUH) sebagaimana dimaksud meliputi biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan pada rumah sakit pendidikan (RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar) dan biaya penunjang pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan program bantuan Mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD) maupun Mahasiswa program pendidikan dokter Spesialis (MPPDS) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Besaran biaya penyelenggaraan program bantuan Mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD) maupun Mahasiswa program pendidikan dokter Spesialis (MPPDS) ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor dan/atau Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FKUH).

## PASAL 6

### TATA CARA PENGUSULAN

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan/bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk rumah sakit pendidikan (RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar) atas usulan masing-masing Departemen ke Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berupa bahan dan alat habis pakai (BHP), prasarana, sarana dan pelatihan.
2. Usulan BOP dari Departemen dianggarkan dalam RKAT FKUH setiap tahun..
3. Usulan BOP dari Departemen yang telah disyahkan oleh Dekan FK Unhas diserahkan kepada RSWS untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan RS
4. Penggunaan BOP berupa bahan, alat, prasarana, sarana dan pelatihan pendidikan.diserahkan ke rumah sakit ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk

dipergunakan oleh Departemen dalam proses pembelajaran di RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo.

### **PASAL 7 PENANGGUNG JAWAB**

1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP dilaporkan setiap semester oleh Departemen kepada **PARA PIHAK**
2. Setiap penempatan alat akan dibuatkan Berita Acara yang diketahui **PARA PIHAK**

### **PASAL 6 MASA WAKTU**


Nota kesepakatan kerjasama ini berlaku 1 tahun sejak tanggal penandatanganan nota kesepahaman para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **PASAL 8 PENUTUP**

1. Apabila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 asli asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas materei dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK KEDUA**

h Dirut. RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo,



**KHALID SALEH**  
NIP.196104041986121001

#### **PIHAK PERTAMA**

Dekan FK Unhas



**ANDI ASADUL ISLAM**  
NIP.195510191982031001